



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028, dipandang perlu untuk mengubah susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

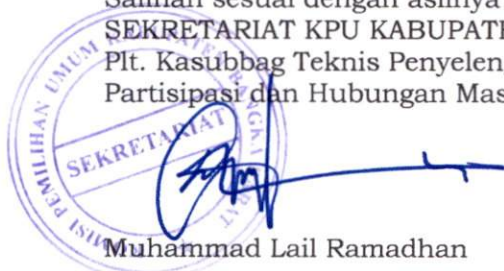
Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

KADIR JAILANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGKA
 BARAT NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 ASESOR PENILAIAN MANDIRI
 MATURITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGKA
 BARAT

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN/TUGAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Kadir Jailani, S.H.I	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Pengarah
2.	Darjiyono, S.Sos.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Pengarah
3.	Dwi Aprianto, S.IP	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Pengarah
4.	Henny Afriana, M.Si	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Pengarah
5.	M Riska Ramadhan, S.Pd.I	Anggota KPU Bangka Barat yang menangani tugas dan fungsi hukum dan pengawasan	Pengarah
6.	Jajat Sudrajat,SH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Penanggung Jawab
7.	Muhammad Lail Ramadhan, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Fany Lestari, SE., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Andi Wiraatmaja, SE	Kasubbag. Perencanaan, data dan Informasi	Anggota
10.	Ely Maryani, SH., MH	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
11.	Linda Mangunsong, A. Md	Pranata Keuangan APBN	Anggota

12.	Asdica Chosty, A. Md	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Eky Rahayu Arisanti, S.T.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Nico Ardiansyah, S. Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15.	Mega Dwi Utama, S.I.Kom	Penata Kelola Pemilu	Anggota
16.	Sarimun, S.A.P	Penata Kelola Pemilu	Anggota
17.	Siti Mauliddina, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Resy Angraini, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
19.	Marsilia Anjeli, S.H	Tenaga Administrasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

KADIR JAILANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Lail Ramadhan